



PEDOMAN AKADEMIK **PROGRAM MAGISTER**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

TAHUN 2023



**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang**

Tahun Akademik 2023 – 2024

Edisi 2, 2023

PERHATIAN

Setiap Mahasiswa diharuskan secara mandiri membaca dan memahami/mengerti isi buku Pedoman Akademik dengan seksama termasuk memahami/mengerti tentang evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester/setiap tahun dan sanksi atas pelanggaran akademik, tanpa harus menunggu diberi peringatan oleh Fakultas/Jurusan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan karunianNya kepada kita sehingga penyusunan Pedoman Akademik Magister Ekonomi Syariah dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pedoman Akademik Magister Ekonomi Syariah ini disusun secara komprehensif dan didasarkan pada kebutuhan riil yang dihadapi oleh Prodi. Dikatakan komprehensif dan berbasis pada kebutuhan riil, karena ia secara mendasar telah mengatur aspek-aspek ini ketika mahasiswa magister dinyatakan diterima di Fakultas ini, proses akademik ketika mahasiswa terlibat di dalamnya, dan aturan-aturan akademik ketika mahasiswa magister akan menyelesaikan pendidikannya. Disamping itu, ia juga mengadopsi kebutuhan riil yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran di masa pandemic dengan menjalankan kuliah *online* (daring).

Harapan kami, pedoman ini dapat dijadikan peta jalan bagi para mahasiswa magister dalam menyelesaikan studinya, sekaligus *guide line* untuk dapat menyelesaikan studinya, seefektif dan seefisien mungkin.

Banyak pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman Akademik Magister Ekonomi Syariah ini, untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah membalas jerih payah bapak, ibu sekalian.

Palembang, September 2023
Dekan,

Dr. H. Heri Junaidi, MA, CRA, CRP
NIP. 196901241998031001

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Heri Junaidi, MA, CRA, CRP

Penanggungjawab

Dr. Titin Hartini, SE., M.Si, CRA, CRP

Nilawati, S. Ag., M. Hum, CRA, CRP

Ketua

Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CIT

Anggota

Dr. Rinol Sumantri, M.E.I

Dr. Chandra Zaky Maulana, SE., MM

Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc

Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag

Dr. Mismiwati, SE., MP

Rachmania, SE., M.Si

Bunga Maratush Shalihah, M.A

Mail Hilian Batin, S.E.I., ME

Dadang, S.Ag., M. Pd. I

Yuni Melati, S.Ag., MH

Wijonarko, SE., M.Si

Editor

Chici Rima Putri Pratama, SEI., ME

Oki Sania Riski, SE., ME

**PIMPINAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**



DEKAN

Dr. Heri Junaidi, MA, CRA, CRP

WAKIL DEKAN I

Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CIT

WAKIL DEKAN II

Dr. Titin Hartini, SE., M.Si, CRA, CRP

WAKIL DEKAN III

Nilawati, S. Ag., M. Hum, CRA, CRP



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 674 TAHUN 2021
TENTANG
BUKU PEDOMAN AKADEMIK MAGISTER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada program sarjana (S1) dan pascasarjana (S2) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya keputusan dekan tentang Buku Pedoman Akademik Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Palembang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Permenrisetdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
13. Surat Edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 255/B/Se/VIII/2016 Tentang Penduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK MAGISTER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2020/2021.
- Kesatu : Mengamanatkan kepada Buku Pedoman Akademik Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang untuk menyusun segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dengan Pengajaran atau kegiatan akademik menjadi Pedoman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021/2022.
- Kedua : Menyusun Buku Pedoman Akademik Magister tersebut dalam bentuk cetak dan menyebarkan kepada Stakeholders, khususnya mahasiswa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa angkatan Tahun 2021/2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 19 November 2021
Dekan,



...naldi, M.A

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG



SUSUNAN PERSONALIA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. PERSONALIA FAKULTAS

1. Dekan : Dr. Heri Junaidi, MA, CRA, CRP
2. Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan : Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CIT
3. Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan : Dr. Titin Hartini, SE., M.Si, CRA, CRP
4. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : Nilawati, S.Ag., M. Hum, CRA, CRP
5. Gugus Penjamin Mutu Fakultas
 - Ketua : Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Sh
 - Sekretaris : Safitri Asrol, M.M
6. Program Studi Ekonomi Syariah
 - a. Ketua Prodi Ekonomi Syariah : Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
 - b. Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah : Dr. Mismiwati, SE., MP
 - c. Gugus Pengendali Mutu Prodi Ekonomi Syariah
 - Ketua : Citra Pertiwi, SEI., M.E
 - Anggota : Oki Sania Riski, SE., ME
7. Program Studi Perbankan Syariah
 - a. Ketua Prodi Perbankan Syariah : Dr. Chandra Zaky Maulana, SE., MM
 - b. Sekretaris Prodi Perbankan Syariah : Rachmania, SE., M.Si
 - c. Gugus Pengendali Mutu Prodi Perbankan Syariah
 - Ketua : Yusiresita Pajaria., S.E ., M.Si
 - Anggota : Aziz Septiatin, SE., M.Si
8. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
 - a. Ketua Prodi Mazawa : Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc
 - b. Sekretaris Prodi Mazawa : Bunga Maratush Shalihah, M.A
 - c. Gugus Pengendali Mutu Prodi Mazawa
 - Ketua : Citra Lestari, SEI, ME
 - Anggota : Zulfikri, M.M
9. Program Studi Magister Ekonomi Syariah
 - a. Ketua Prodi Magister Eksya : Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag
 - b. Sekretaris Magister Eksya : Mail Hilian Batin, S.E.I., ME
 - c. Gugus Pengendali Mutu Prodi Magister Eksya
 - Ketua : Fakhrina, SEI., M.HI
 - Anggota : Chici Rima Putri Pratama, ME

10.Laboratorium

Ketua Laboratorium Terpadu : Zuul Fitriani Umari, M.H.I

B. PERSONALIA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Kepala Bagian Tata Usaha : Dadang, S. Ag., M. Pd.I
2. Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni : Yuni Melati, S. Ag., MH
3. Kepala Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian/Fungsional Arsiparis : Wijonarko, SE, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	iv
PERATURAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	v
STRUKTUR ORGANISASI	vi
SUSUNAN PERSONALIA	vii
DAFTAR ISI	ix
KALENDER AKADEMIK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG	1
B. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS	3
C. PROGRAM STUDI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	8
D. KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN MATRIKULASI MAHASISWA BARU	9
1. KEBIJAKAN PENDAFTARAN	9
2. PROGRAM MAGISTER	9
3. KEBIJAKAN SELEKSI	10
a. SELEKSI KELENGKAPAN ADMINISTRASI AKADEMIK....	10
b. SELEKSI UJIAN TULIS	10
c. SELEKSI WAWANCARA	10
4. MATRIKULASI	15
BAB II	13
SISTEM PENDIDIKAN	13
A. DASAR PELAKSANAAN	13
B. SISTEM KREDIT SEMESTER	16
1. PENGERTIAN	16
2. TUJUAN	18
3. CIRI-CIRI SISTEM KREDIT SEMESTER	19
C. SISTEM SEMESTER	19
D. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI	20
E. PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK	23
F. PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (GRADE APPEAL)	25
G. EVALUASI KEBERHASILAN MAHASISWA	26
H. GAGAL STUDI	30
I. PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)	30
J. PREDIKAT KELULUSAN	31
K. STATUS AKADEMIK	31
L. KURIKULUM	33
M. PENASEHAT AKADEMIK	34
N. PEDOMAN AKADEMIK	37
O. KALENDER AKADEMIK	38
P. TESIS	38
Q. DOSEN PEMBIMBING	38
R. PUBLIKASI ILMIAH	39
S. KELULUSAN TESIS	39
T. KEGIATAN SETIAP SEMESTER	40
1. REGISTRASI MAHASISWA	40
2. REGISTRASI AKADEMIK	41
3. KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)	41
4. PERKULIAHAN	42
5. PELAKSANAAN UJIAN	42
6. PENGUMUMAN NILAI AKHIR SEMESTER	43
7. KARTU HASIL STUDI	44
8. KELULUSAN PROGRAM MAGISTER DAN PREDIKATNYA	44
9. YUDISIUM DAN WISUDA JENJANG MAGISTER	46

BAB III	48
PROGRAM MAGISTER	48
A. PROGRAM MAGISTER	48
B. PROFIL LULUSAN	49
C. CAPAIAN PEMBELAJARAN	50
D. SIKAP	50
E. PENGETAHUAN	71
F. KETERAMPILAN UMUM	51
G. KETERAMPILAN KHUSUS	52
H. PENGUASAAN PENGETAHUAN	52
I. KETENTUAN UMUM	53
1. MAHASISWA	53
2. PENGAJAR..	54
3. KURIKULUM DAN BEBAN STUDI	54
BAB IV	59
LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS	59
A. LAYANAN KEMAHASISWAAN	59
1. PENALARAN, MINAT DAN BAKAT	59
2. BIMBINGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN	59
3. BIMBINGAN KONSELING	60
4. LAYANAN BEASISWA	60
5. LAYANAN KESEHATAN	61
B. FASILITAS	61
1. KEAGAMAAN	62
2. PERPUSTAKAAN	62
3. ASRAMA MAHASISWA	62
4. LABORATORIUM DI TINGKAT UNIVERSITAS DAN FAKULTAS	63
5. <i>STUDENT CENTRE</i>	63
6. SARANA OLAHRAGA	63
7. SARANA KEGIATAN ILMIAH	64
8. KANTIN (<i>FOOD COURT</i>), FOTOCOPY DAN MINI MARKET RAFA	64
9. BANK DAN MESIN ATM	64
10. PARKIR	65
11. PUBLIK AREA	65
12. FASILITAS LAINNYA	65
BAB V	66
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA	66
A. ETIKA MAHASISWA	66
B. TATA TERTIB MAHASISWA	66

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2023/2024

Lampiran I : Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Nomor : 663 Tahun 2023

Tanggal : 05 April 2023

Tentang : PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL
A	SEMESTER GANJIL	
1	Penerimaan Mahasiswa Baru	Januari - Agustus 2023
2	Registrasi dan Pembayaran SPP/UKT mahasiswa baru	06 April - 04 Agustus 2023
3	Pembayaran SPP/UKT mahasiswa lama	03 Juli s.d. 04 Agustus 2023
4	Masa Input Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa di SIMAK	4 Juli - 04 Agustus 2023
5	Survey Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)	04 Juli - 04 Agustus 2023
6	Audit Mutu Internal (AMI)	1 - 31 Juli 2023
7	Masa pelaporan ke PD-Dikti Kemendikbud	Juli - Agustus 2023
8	Kuliah Kerja Nyata	Juli - Agustus 2023
9	Audit Mutu Eksternal (ISO)	1-4 Agustus 2023
10	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Universitas	10 - 12 Agustus 2023
11	Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas	14 - 17 Agustus 2023
12	Kuliah Ilmiah	18 Agustus 2023
13	Masa Kuliah Aktif Semester Ganjil T. A. 2022/2023	21 Agustus - 23 Desember 2023
14	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	11-14 Sep 2023
15	Monev Pembelajaran (GPMP) Tahap I	28 Agustus - 4 September 2023
16	Wisuda Sarjana ke-86	23-Sep-23
17	Ujian Tengah Semester (UTS)	16- 20 Oktober 2023
18	Kuliah Tamu	September - Oktober 2023
19	Sosialisasi UIN RF Palembang	Oktober - Desember 2023
20	Dies Natalis	13 November 2023
21	Seminar Internasional	08 - 09 November 2023
22	Pekan Sunyi	11 - 16 Desember 2023
23	Monev Pembelajaran (GPMP) Tahap II	20 - 27 November 2023
24	Ujian Akhir Semester	18 - 23 Desember 2023
25	Masa input nilai ke SIMAK oleh Dosen	Juli - Desember 2023
26	Pengisian LBKD Smt Ganjil dan RBKD Smt Genap Online	20 November - 15 Desember 2023
27	Monev Tridarma (GPMF)	12 - 19 Desember 2023
28	Wisuda Sarjana ke-87	23 Desember 2023
B	SEMESTER GENAP	
1	Sosialisasi PMB	Januari - Mei 2024
2	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Januari - Juli 2024
3	Kuliah Kerja Nyata	Januari - Februari 2024
4	Pembayaran SPP/UKT semester Genap	02 Januari - 02 Februari 2024
5	Masa Input Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa di SIMAK	02 - 31 Januari 2024
6	Survey Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)	04 - 31 Januari 2023
7	Kuliah Tamu	Februari - Maret 2024
8	Masa Kuliah Aktif Semester Genap T. A. 2022/2023	05 Februari - 07 Juni 2024
9	Monev Pembelajaran (GPMP) Tahap I	19 - 26 Februari 2024
10	Ujian Tengah Semester (UTS)	08 s.d. 12 April 2024
11	Audit Mutu Eksternal (ISO) Fakultas	4 -8 Maret 2024
12	Masa pelaporan ke PD-Dikti	Maret - April 2024
13	Wisuda Sarjana ke-88	30 Maret 2024
14	Seminar Nasional 9 Fakultas	April - Juni 2024
15	Pekan Sunyi	27 s.d. 31 Mei 2024
16	Monev Pembelajaran (GPMP) Tahap II	20 -27 Mei 2024
17	Ujian Akhir Semester	03 s.d. 07 Juni 2024
18	Masa input nilai ke Simak oleh Dosen	05 s.d. 13 Juni 2024
19	Monev Tridarma (GPMF)	02 - 09 Juni 2024
20	Wisuda Sarjana 89	29 Juni 2024
21	Pengisian LBKD Semester Genap dan RBKD Semester Ganjil	Januari - Juni 2024
22	Semester Antara	01 s.d. 31 Juli 2024

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemrenag.go.id

Token : 31v69s

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Sampai sekarang, FEBI dengan usia hampir 8 tahun telah dipimpin oleh 3 orang dekan. Beberapa aspek penting selama masa kepemimpinan 3 Dekan tersebut adalah:

1. Dr. H. Edyson Saifullah, Lc., MA (2013 s.d 2016)
2. Dr. Qodariah Barkah (2016 sd 2020)
3. Dr. Heri Junaidi (2020 sd 2024)

Secara historis, Prodi Magister Ekonomi Syari'ah yang Sekarang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada mulanya merupakan salah satu program studi di bawah Program Pascasarjana. Dapat dikatakan embrio awal prodi ini telah dimulai jauh pada saat di Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah. Perkembangan awalnya dimulai pada tahun 2003-2004, dimana Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah menambah dua program studi baru, yaitu Program Studi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syari'ah dan Peradilan Agama dengan SK Dirjen Pendis Nomor: DJ.II/176/2004 tanggal 18 Juni 2004.

Pada tahun 2013, melalui SK Dirjen Pendis Nomor: 2255, tanggal 19 Agustus Tahun 2013, program studi (S2) pada Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah mengalami perubahan terdiri dari: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir, Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Program Studi Hukum Tata Negara dan Program Studi Ekonomi Syariah. Semula hanya terdiri dari tiga program studi yaitu Ilmu Pendidikan Islam (IPI), Hukum Islam (HI) dan Sejarah Peradaban Islam (SPI). Dengan memperluas program studi dan konsentrasi baru tersebut menambah kajian keislaman dalam rangka

merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Seperti diketahui secara historis, inisiasi pembentukan dan pengembangan semua Program Magister yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah berasal dari dan dikembangkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah. Prodi-Prodi S2 yang pernah berada di bawah dan dikembangkan oleh Pascasarjana di antaranya: Program Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Manajemen Pendidikan Islam, Magister Hukum Tata Negara, Magister Hukum Islam, Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir, Magister Peraban Islam dan Magister Ekonomi Syariah. Akan tetapi sejak terbitnya peraturan yang mengatur *linearitas* keilmuan program studi dengan Fakultas penyelenggara, maka sejak tahun 2017/2018 berangsur-angsur dipindahkan Program Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Manajemen Pendidikan Islam, Magister Hukum Tata Negara, Magister Ilmu al-Quran dan Tafsir, dan Magister Peraban Islam ke Fakultas-Fakultas yang memiliki keilmuan yang sama.

Program Magister Ekonomi Syariah pada awalnya, juga didirikan dan dikembangkan oleh Program Pascasarja sejak semula. Dapat dikatakan Program Magister Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang terakhir dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ada banyak alasan yang dapat dikemukakan, terkait dengan lambatnya proses pemindahan Program Studi Magister Ekonomi Syariah ke Fakultas, salah satunya alasan kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan lain-lain.

Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B.875/Un.09/1.2/KP.07.6/08/Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Rektot UIN Raden Fatah pada saat itu, Prof. Dr. H.M. Sirozi, Program Magister Ekonomi Syariah resmi pindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentu perpindahan tersebut tidak berarti sebatas pindah lembaga saja, melainkan perpindahan dalam

arti akademik menyangkut pengembangan keilmuan dan perbaikan tata kelola (*Good Governance*), serta perbaikan layanan.

Pada saat proses perpindahannya, Program Pascasarjana dikala itu masih dinakhkodai oleh Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M. Ag sebagai direktur, dan Ibu Dr. Hj. Qodariah Barkah, MHI sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Proses perkembangan dan pembinaan terhadap Program Studi Magister yang semakin massif dimulai masa kepemimpinan selanjutnya, yang dipimpin oleh dekan Dr. H. Heri Junaidi, MA, pada periode Tahun 2020-2024.

Program Magister Ekonomi Syariah akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan momentum perpindahan ini dengan sebaik-baiknya. Ada banyak agenda perbaikan yang sudah dicanangkan. Salah satunya yang terasa mendesak adalah perbaikan kurikulum yang harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perbaikan kurikulum itu dimaksudkan mendekatkan keilmuan ekonomi kedalam struktur kurikulum yang ada. Disamping itu yang dirasakan mendesak adalah perbaikan tata kelola (*governance*) dan perbaikan layanan, dan kesemua hal tersebut akan bermuara pada perbaikan akreditasi yang diperoleh.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS

VISI

Unggul Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Yang Berkarakter Islami, Berwawasan Kebangsaan Dan Global Pada Tahun 2030”

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Yang Terstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan Dan Berkarakter Islami Pada Tahun 2030

2. Menyelenggarakan Penelitian Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Islam Yang Terstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan Dan Berkarakter Islami Pada Tahun 2030
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Yang Terstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan Dan Berkarakter Islami Pada Tahun 2030 Di Asia Tenggara Dan Asia 2030
4. Membangun Kampus Yang Representatif Dengan Prasarana Dan Sarana Yang Bertaraf Internasional Dan Relevan Dengan Kebutuhan Pengembangan Tridarma
5. Mengembangkan Pola Pendidikan Tinggi Yang Modern, Sehat, Dan Berkarakter Dengan Basis Ict, Standar Internasional Dan Berkarakter Islami.
6. Mengembangkan Komunitas Akademik (*Academic Community*) Yang Peduli Dan Bertanggung Jawab Terhadap Terhadap Nilai Dan Tradisi Keberagaman, Kebudayaan, Dan Kecendikawanan.
7. Mengembangkan Jaringan Kerjasama Strategis Dalam Bidang Ekonomi Dan Bisnis Pada Tingkat Nasional Dan Internasional.

TUJUAN

1. Melahirkan Sarjana dan Magister dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam dengan hard skill maupun soft skill yang mumpuni yang memiliki keterampilan hidup, kompetensi keilmuan, dan berkarakter Islami
2. Menghasilkan karya-karya akademik dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam bertaraf internasional, yang terpublikasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat keilmuan nasional dan internasional.
3. Menciptakan program-program pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian dalam bidang Ilmu Ekonomi dan

Bisnis Islam yang memberikan implikasi terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.

4. Terwujudnya sebuah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sehat, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan IMTAK
5. Terciptanya pola pelayanan pendidikan tinggi dalam bidang ekonomi dan bisnis yang modern, sehat, dan berkualitas, dengan basis ICT, standar internasional, dan lingkungan Islami.
6. Terbentuknya komunitas akademik (*academic community*) yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan ekonomi yang sarat dengan nilai dan tradisi keberagaman, kebudayaan, dan kecendekiawanan.
7. Terjalinya jaringan kerjasama strategis dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam pada tingkat nasional dan internasional untuk mendorong peningkatan mutu kegiatan Tri Dharma dan daya saing lulusan

SASARAN

Sasaran Penyelenggaraan FEBI Bertolak dari tujuan-tujuan di atas, maka sasaran-sasaran strategis FEBI UIN Raden Fatah Palembang, dibagi dalam berbagai bidang sebagai berikut :

- 1. Sasaran dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran:**
 - a. Adanya Kurikulum yang memiliki isi yang sesuai dengan visi-misi serta Tradisi ilmu yang integralistik dan sudah berorientasi ke masa depan., berbasis kompetensi dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan keterserapan dunia kerja menghadapi globalisasi
 - b. Terbentuknya kesamaan visi tentang pentingnya integrasi ilmu, teknologi, seni dengan Islam Melalui konsorsium dosen rumpun dan bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
 - c. Terbentuknya kesamaan visi tentang pentingnya

integrasi ilmu, teknologi, seni dengan Islam Melalui konsorsium dosen rumpun dan bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

- d. Adanya proses pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi dan perwujudan visi dan misi
- e. Adanya sistem penjaminan mutu yang dijalankan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap.
- f. Kuantitas dan kualitas dosen 80 % memiliki keahlian dibidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
- g. Adanya Sarana dan Prasarana pembelajaran yang menunjang pencapaian Kompetensi lulusan sesuai Visi dan Misi.
- h. Adanya tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tatapamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang: kredibel; transparan; akuntabel; bertanggung jawab dan adil.
- i. Adanyapembiayaan yang berbasis kebutuhan Program Studi dalam pencapaian Visi, Misi, dan Tujuannya.
- j. Maraknya kegiatan kajian-kajian ilmiah berbasis Integrasi agama dan ilmu pengetahuan di kalangan mahasiswa yang difasilitasi Program Studi

2. Sasaran dalam Bidang Penelitian:

- a. Ada dukumen mengenai Pedoman Pelaksanaan Penelitian
- b. Dosen tetap prodi di lingkungan Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terlibat aktif secara konsisten dalam penelitian individu, kelompok yang sesuai dengan kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan menyelesaikan persoalan Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Penelitian Dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional maupun internasional dan berpotensi mendapatkan HKI
- d. Penelitian dosen melibatkan mahasiswa.

- e. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa masuk dalam jurnal atau Forum Publikasi ilmiah lainnya.
- f. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah
- g. Penelitian dosen dianggarkan secara proporsional dalam BOPTN PT
- h. Perpustakaan dan Jurnal yang dapat diakses secara online karena didukung oleh sarana dan prasarana ICT yang memadai.

3. Sasaran dalam Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Adanya pedoman pengabdian masyarakat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- b. Dosen melakukan pengabdian masyarakat secara konsisten dalam bentuk Pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan pemahaman tentang Ekonomi dan Bisnis Islam
- c. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terlibat aktif secara konsisten dalam pengabdian individu, kelompok yang sesuai dengan kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan menyelesaikan persoalan Ekonomi dan Bisnis Islam di masyarakat.
- d. PKM Dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional maupun internasional
- e. Dosen FEBI menjadi tenaga ahli pada instansi — instansi terkait Ekonomi dan Bisnis Islam
- f. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya terkait Ekonomi dan Bisnis Islam
- g. Terwujudnya system pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selain ketiga sasaran yang merupakan keniscayaan bagi FEBI dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, FEBI juga menetapkan satu sasaran yang mewarnai ketiga sasaran lainnya yaitu:

4. Sasaran dalam Identitas/ Karakter

- a. Nilai-nilai Islam Melayu Nusantara sebagai distinguishing

UIN raden Fatah Palembang dapat membudaya dengan baik dalam menciptakan kampus yang Insani (Indah-Serasi-Aman-Nyaman-Islami)

- b. Kurikulum yang disajikan memuat penanaman nilai-nilai Islami melalui disiplin ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang terintegrasi dengan ipteks-sosbud.
- c. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- d. Terbentuknya konsorsium keilmuan Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai wadah pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang berkarakter islami.

Dari sasaran berbagai bidang tersebut diatas, dapat dirangkum bahwa sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah:

1. Kurikulum integrase yang memenuhi standar kompetensi akademik yang kompetitif, sudah berorientasi ke masa depan, berbasis kompetensi sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan keterserapan dunia kerja menghadapi globalisasi;
2. Hasil penelitian yang memenuhi standar kuantitas dan kualitas menuju Lembaga yang unggul dalam Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dan penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat dalam Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan Bisnis Islam berbasis integrase agama dan ilmu pengetahuan;
4. Sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi berbasis integrase ilmu, teknologi, dan seni dengan kekuatan karakter Islam Melayu Nusantara Pada Tahun 2030.

C. PROGRAM STUDI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, statute, maka program pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang terdiri atas pendidikan akademik.

2. Jenjang Magister (S2 Reguler)
Program Studi Magister Ekonomi Syariah
3. Jenjang Sarjana (S1 Reguler dan Unggulan)
 - a. Program Studi Ekonomi Syariah
 - b. Program Studi Perbankan Syariah
 - c. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

D. KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN MATRIKULASI MAHASISWA BARU

Secara garis besar sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di Program Magister FEBI UIN Raden Fatah Palembang melalui 2 hal utama, yaitu kebijakan pendaftaran dan kebijakan seleksi.

1. KEBIJAKAN PENDAFTARAN

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Program Magister FEBI UIN Raden Fatah Palembang dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan secara daring dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus diunggah ke laman Seleksi Masuk UIN Raden Fatah Palembang (<http://pbak.radenfatah.ac.id>).

2. PROGRAM MAGISTER

Persyaratan Pendaftaran Program Magister adalah:

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Salinan ijazah dan transkrip akademik/nilai jenjang Sarjana yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$ (pada skala 0-4) dan berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi oleh BAN PT yang dibuktikan dengan Salinan sertifikat akreditasi program studi sarjana yang berlaku saat tahun kelulusan;
- d. Surat rekomendasi dari dua orang yang dianggap mampu memberikan jaminan kelayakan akademik pelamar;
- e. Surat keterangan resmi dari penyandang dana studi;
- f. Surat keterangan kesehatan, termasuk Bebas Narkoba

- dari instansi yang berwenang;
- g. Surat tugas/ijin dari atasan (jika pelamar telah bekerja) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas instansi;
- h. Pas Foto berwarna terbaru berlatar belakang biru;
- i. Daftar Riwayat Hidup.

3. KEBIJAKAN SELEKSI

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister diselenggarakan melalui 3 (tiga) tahap seleksi, yaitu seleksi kelengkapan administrasi, seleksi ujian tulis (CBT), dan seleksi wawancara.

a. SELEKSI KELENGKAPAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada poin tentang Kebijakan Pendaftaran.

b. SELEKSI UJIAN TULIS

Seleksi ujian tulis diselenggarakan setelah calon mahasiswa baru lolos seleksi kelengkapan administrasi akademik. Materi yang diujikan pada seleksi ujian tulis meliputi materi keilmuan yang berkaitan dengan program studi yang dipilih.

c. SELEKSI WAWANCARA

Seleksi wawancara diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang. Tim seleksi wawancara terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I dan Ketua Prodi yang ditugaskan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Materi wawancara mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Prodi. Hasil seleksi wawancara dari tim pewawancara diserahkan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk dilakukan rekapitulasi. Hasil rekapitulasi nilai dan dokumen-

dokumen (rencana penelitian/proposal tesis) yang dipersyaratkan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pimpinan. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi.

4. MATRIKULASI

Program matrikulasi merupakan upaya program studi untuk menstandarisasi kompetensi akademik calon mahasiswa. Program matrikulasi wajib diikuti oleh calon mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

Program matrikulasi merupakan upaya program studi untuk menstandarisasi kompetensi akademik calon mahasiswa. Program matrikulasi wajib diikuti oleh calon mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Calon mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan S1 yang tidak sebidang;
- b. Calon mahasiswa merupakan lulusan Program studi yang memiliki Akreditasi C dan/atau Baik (BAN PT);
- c. Masa kelulusan dari program studi S1 telah melewati 5 tahun;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada program studi S1 kurang dari 3,25.

Matrikulasi dilakukan sebelum perkuliahan semester satu dimulai dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali. Beban sks matrikulasi ditetapkan oleh Program studi maksimal 12 sks, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan, atau diberikan untuk calon peserta didik yang belum memenuhi standar mutu input. Beban sks matrikulasi ini di luar beban belajar yang wajib ditempuh di program Magister.

Calon mahasiswa dinyatakan lulus matrikulasi jika mengikuti perkuliahan matrikulasi dengan total kehadiran minimal 80% untuk setiap mata kuliah serta lulus dengan nilai mata kuliah minimal B. Jika mahasiswa tidak lulus

matrikulasi maka harus mengulang dan tidak boleh menempuh matakuliah di program Magister.

Berikut mata kuliah matrikulasi untuk masing-masing program studi :

Tabel 1.2.
Mata Kuliah Matrikulasi Program Magister

No	Mata Kuliah	Dosen Pengajar
1	Mikro Ekonomi Islam	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
2	Makro Ekonomi Islam	Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
3	Usul Fiqh/ Legal Maxim	Ria Agustina, Lc, MA, Ph.D
4	Metode Penelitian Ekonomi	Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si, Ak, CA

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan dalam memenuhi Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi di FEBI UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Sistem pendidikan di FEBI UIN Raden Fatah sebagai suatu universitas negeri, yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan pada Pasal 1 (3) dari Undang-Undang tersebut adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Dengan demikian, sistem

pendidikan di FEBI UIN Raden Fatah dapat dinyatakan sebagai suatu kesatuan dari semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan untuk mewujudkan secara khusus Visi dan Misi FEBI UIN Raden Fatah yang dikembangkan menuju Universitas Berstandar Internasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis; e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan UIN Nomor 53 Tahun 2015 Paragraf ke 2 Pasal 64 Tentang Lembaga Penjamin Mutu : Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

8. Peraturan UIN Nomor 53 Tahun 2015 Paragraf ke 2 Pasal 64 Tentang Lembaga Penjamin Mutu : Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

B. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. PENGERTIAN

- a. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit;
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif;
- c. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang;
- d. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester;
- e. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen;
- f. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya,

disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

Pada proses pembelajaran, 1 sks setara 170 menit yang diatur sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Bentuk Pembelajaran	Lama Waktu belajar
1.	Kuliah, Responsi Tutorial	
	a) Kegiatan Belajar dengan Tatap Muka	50 menit
	b) Kegiatan Belajar dengan Kegiatan Terstruktur	60 menit
	c) Kegiatan Belajar Mandiri	60 menit
	Jumlah	170 menit
2.	Seminar atau Bentuk Pembelajaran Sejenis	
	a) Kegiatan Belajar Tatap muka	100 menit
	b) Kegiatan Belajar Mandiri	70 menit
	Jumlah	170 menit
3.	Pembelajaran praktikum, Praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara	170 menit
	Jumlah	170 menit

2. TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester di UIN Raden Fatah Palembang adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan kerja.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat dilaksanakan.
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 5) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan UIN Raden

Fatah Palembang.

- 7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UIN Raden Fatah Palembang.

3. CIRI-CIRI SISTEM KREDIT SEMESTER

- a. Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
- c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

C. SISTEM SEMESTER

1. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
3. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap

muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.

4. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.

D. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Tutorial dan Responsi

Untuk perkuliahan, nilai satu sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu sebagai berikut:

a. Untuk Mahasiswa

- 1) Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah atau seminar.
- 2) Enam puluh menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal- soal.
- 3) Enam puluh menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan kegiatan atau tujuan lain dalam bentuk tugas akademik, misalnya membaca pustaka pendukung kegiatan akademik tersebut.

b. Untuk Dosen

- 1) Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.

- 2) Enam puluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 - 3) Enam puluh menit pengembangan materi kuliah.
- c. Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis
Bentuk Pembelajaran satu sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - d. Nilai Kredit Semester untuk praktikum, studi lapangan, magang kerja, penelitian dan sejenisnya
 - e. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu selama satu semester.
 - f. Nilai Kredit Semester untuk seminar: satu kredit semester adalah tatap muka 110 menit per minggu ditambah kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
 - g. Tesis adalah kegiatan penelitian pada program magister setara dengan 6 sks (6 x 170 menit) per minggu, per semester.
2. Beban Studi dan Masa Studi
 - a. Beban belajar mahasiswa program magister pada prodi Magister Ekonomi Syariah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebanyak 48 SKS. Yang ditempuh selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
 - b. Beban studi minimum mahasiswa untuk tahun

pertama program magister ditetapkan sekurang-kurangnya 12 sks yang harus diselesaikan dalam bentuk paket.

- c. Beban studi pada program magister adalah 36 – 48 sks.
 - d. Masa studi: Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister.
 - e. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- 3 Indeks Prestasi Mahasiswa

Dalam menentukan keberhasilan untuk tiap semester, maka dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalihkan nilai huruf dan bobotnya sebagai berikut:

A = 4; B = 3; C = 2; D = 1; E = 0.

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

1. Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{KN}{K}$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{KtN}{Kt}$$

dimana:

Kt = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak Semester Pertama (Semester 1).

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak Semester Pertama (Semester 1).

Tabel 2.2
IPS dan Beban Studi Maksimum

No	IPK	SKS Maksimal
1	3,01 – 4,00	22-24 SKS
2	2,51 – 3,00	20 SKS
3	2,01 – 2,50	18 SKS
4	1,51 – 2,00	16 SKS
5	1,00 – 1,50	14 SKS

Sumber: [Pedoman Akademik, 2021](#)

E. PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK

- Ketentuan Umum
 - a. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.
 - b. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
 - c. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir mahasiswa dengan pembobotan tertentu. Pembobotan komponen penilaian merujuk pada tabel

2.4

- Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 2.3 berikut:

Skor	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
80 – 100	A	4,00	Lulus
70 – 79,99	B	3,00	Lulus
51 – 69,99	C	2,00	Lulus
25 – 50,99	D	1,00	Tidak lulus
0 – 24,99	E	0,00	Tidak lulus

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- f. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana

pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

- Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester. Oleh karena itu, NAM suatu mata kuliah terdiri dari nilai partisipasi/ kontribusi di kelas, tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Bobot Penghitungan Penilaian

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)
1	Keaktifan	10
2	Tugas	20
3	UTS	30
4	UAS	40
	Total	100

Dari pembobotan di atas, diperoleh rumus untuk penentuan nilai mahasiswa sebagai berikut:

$$NAM = \frac{(KH/A \times 1) + (Tg \times 2) + (UTS \times 3) + (UAS \times 4)}{10}$$

Keterangan:

- NAM = Nilai Akhir Mahasiswa
 KH/A = Nilai kehadiran/Keaktifan
 Tg = Nilai Tugas
 UTS = Nilai Ujian Tengah Semester

UAS = Nilai Ujian Akhir Semester

F. PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (GRADE APPEAL)

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

- i. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;
- ii. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan serta mediasi kepada Ketua Program Studi.

G. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban magister yang harus ditempuh oleh mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang ditsekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) sks yang dijadwalkan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selamalamanya 6 (enam) semester, jika lebih dari 6 (enam) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program magister.

Kebahagiaan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan studi program magister adalah Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan

pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut.

Evaluasi keberhasilan Program magister adalah:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai $IPK = 3$ untuk 12 (dua belas) sks maka akan diberi peringatan agar berusaha lebih keras dalam belajar untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai $IPK = 3$ untuk 32 (tiga puluh dua) sks maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Program Magister FEBI UIN Raden Fatah
3. Mata kuliah yang memperoleh nilai C dapat diulang untuk memperbaiki nilai akhir mata kuliah. Pengulangan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu hanya dapat dilakukan satu kali, dan dinyatakan lulus jika nilai minimal B.
4. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 32 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, dengan nilai minimal B, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
5. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik, kemudian usulan yang telah disetujui tersebut diserahkan kepada Program Studi. Selanjutnya Prodi bersama tim/dosen yang dianggap kompeten terhadap judul tersebut membahas kelayakan judul tugas akhir tersebut. Kemudian Prodi akan menentukan pembimbing utama (PU) dan pembimbing pendamping (PP).
6. Mahasiswa mengajukan usulan judul tesis kepada ketua prodi dan semua perbaikannya selanjutnya,

7. Bila usulan judul tesis telah di setujui, mahasiswa dapat mengajukan Sidang Seminar Proposal
8. Persyaratan untuk melaksanakan Sidang Seminar Proposal :
 - a. Copy Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan
 - b. Copy KTM Masi Berlaku
 - c. Lembar Persetujuan Pembimbing 1 & 2
 - d. Copy Bukti Pembayaran Sidang Proposal Tesis
 - e. Proposal tesis PDF
 - f. Telah/pernah Menghadiri Sidang Seminar Proposal atau Sidang Munaqosah Terbuka secara offline maupun online, Menimal 5 (Lima) Kali, Dibuktikan Dengan Kartu Kehadiran Munaqosah Terbuka
 - g. Surat Permohonan Pendaftaran Sidang Proposal Tesis
9. Mahasiswa yang tidak lulus Sidang Seminar proposal diberi kesempatan untuk sidang Seminar proposal penelitian yang kedua kalinya setelah melakukan perbaikan atau perubahan yang disetujui oleh tim penguji seminar proposal. Tim Penguji sidang seminar proposal terdiri dari :
 - a. Penguji Utama
 - b. Penguji Pendamping
 - c. Pembimbing Utama
 - d. Pembimbing Pendamping
10. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan dari tim penguji Sidang seminar proposal, dapat mengajukan Sidang seminar hasil.
11. Persyaratan Sidang seminar hasil sebagai berikut:
 - a. Copy Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan
 - b. Copy KTM Masi Berlaku
 - c. Surat Permohonan
 - d. Daftar Konsultasi Tesis Pembimbing 1 dan 2
 - e. Soft File Tesis dalam Bentuk PDF (Hardcopy 6

- Rangkap di Lampirkan Ke Prodi)
- f. Bukti Pembayaran Sidang Seminar Hasil
 - g. Transkrip Nilai yang sudah TTD Wakil Dekan 1
 - h. Lembar Persetujuan
12. Mahasiswa yang tidak lulus sidang seminar hasil tesis diberi kesempatan satu kali lagi untuk menempuh ujian.
 13. Mahasiswa yang lulus sidang seminar hasil tesis dengan revisi, diwajibkan menyelesaikan revisinya paling lama 2 bulan sejak diselenggarakannya ujian tesis. Jika tidak dipenuhi maka mahasiswa wajib diuji kembali dengan ketentuan bahwa mahasiswa tersebut masih memiliki masa studi.
 14. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi batas waktu penyelesaian revisi, maka mahasiswa wajib diuji kembali, dengan ketentuan bahwa mahasiswa tersebut masih memiliki masa studi.
 15. Mahasiswa yang telah lulus sidang seminar hasil serta telah mendapat persetujuan dari tim penguji, dapat mengajukan sidang Munaqosah terbuka.
 16. Persyaratan Sidang Munaqosah terbuka adalah sebagai berikut:
 - a. Copy Bukti Pembayaran SPP Semester Berjalan
 - b. Surat Permohonan
 - c. Transkrip sudah di ttd , dan sudah ada MK Tesis
 - d. Bukti Pembayaran Sidang Munaqosah Terbuka
 - e. Daftar Konsultasi Tesis Pembimbing 1 dan 2
 - f. Cek Plagiarism
 - g. Bentuk Jurnal Bentuk Pdf/ Link Jurnal. (Hardcopy 1 Rangkap di Lampirkan Ke Prodi dalam bentuk jilid)
 - h. Soft File Tesis dalam Bentuk PDF (Hardcopy 6 Rangkap di Lampirkan Ke Prodi)
 - i. Bukti Toefl (Minimal 475), apabila skor toefl masih

dibawah batas syarat setelah 3 (tiga) kali mengikuti tes maka mahasiswa bisa memilih alternatif yaitu tetap melanjutkan hingga skor toefl mencapai batas minimal atau mengikuti ujian yaitu menerjemahkan artikel internasional yang menjadi rujukan utama Tugas Akhir dihadapan tim penguji yang ditunjuk oleh Fakultas.

- j. Surat Pernyataan Keaslian Materai 10.000
- k. Copy Ijazah S1 Yang Legalisir
- l. Lembar Persetujuan

H. GAGAL STUDI

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

- 1. $IPK < 3,0$ untuk 20 sks sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi, atau
- 2. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua, atau
- 3. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua, atau
- 4. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban belajar sesuai ketentuan yang berlaku,
- 5. Tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi/Drop Out.
- 6. Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.

I. PENOMOR IJAZAH NASIONAL (PIN)

Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/ Hk/

2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL). Berdasarkan surat tersebut, bahwa PIN dan SIVIL sebagaimana dimaksud pada keputusan ini memuat Persyaratan dan Prosedur Penomoran Ijazah Nasional. Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional dalam laman <http://pin.ristekdikti.go.id>.

SIVIL merupakan aplikasi untuk memastikan keabsahan dan berlaku sebagai pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA. SIVIL berfungsi untuk memverifikasi keabsahan dan pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA, sehingga tidak diperlukan legalisasi ijazah dengan menggunakan tandatangan basah, melainkan cukup dengan mengunduh versi Portable Document Format (PDF) dari SIVIL.

Pemasangan NINA oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi dan/atau program studi terakreditasi setelah Perguruan Tinggi telah melakukan pemesanan NINA. Pemesanan NINA dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA.

J. PREDIKAT KELULUSAN

Mahasiswa S2 memiliki predikat kelulusan sebagai berikut:

Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
---------------------------------------	-----------------

< 3,00	Baik
3,00-3,50	Memuaskan
3,51-3,75	Sangat Memuaskan
3,76-4,00	Pujian/Cumlaude

Dengan persyaratan predikat lulusan dengan pujian hanya diberikan kepada:

- a) Mahasiswa memiliki IPK 3,76.
- b) Masa Studi tepat waktu tidak lebih 2 tahun.
- c) Tidak melakukan perbaikan nilai.
- d) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan.
- e) Memiliki karya tulis/artikel jurnal internasional dari tema penelitiannya.

K. STATUS AKADEMIK

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

1. Tidak Terdaftar
Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.
2. Terdaftar
Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.
3. Aktif
Merupakan mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan registrasi dan melengkapi Kartu Rencan Studi (KRS) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola masing-masing program studi baik yang dilaksanakan di kampus sendiri atau di luar kampus.
4. Cuti Akademik
Merupakan mahasiswa yang menunda atau berhenti sementara pada jangka waktu tertentu.

5. Evaluasi Studi
Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.
6. Gagal Studi/Drop Out
Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta ketentuan lain yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.
7. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain
Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor.
8. Meninggal Dunia
Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

L. KURIKULUM

Kurikulum Akademik Program Magister di UIN Raden Fatah Palembang adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang diterapkan sesuai dengan peraturan tersebut adalah kurikulum berbasis *outcome* yang menekankan pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditentukan, baik capaian pembelajaran lulusan/program studi maupun capaian pembelajaran matakuliah.

Penekanan bagaimana agar proses pembelajaran yang di desain oleh dosen mampu menciptakan karakteristik pembelajaran yang mampu menopang capaian pembelajaran lulusan yang di tetapkan program studi. Karakteristik proses pembelajaran di FEBI UIN Raden Fatah Palembang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. *Interaktif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. *Holistik* menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. *Integratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. *Saintifik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. *Kontekstual* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. *Tematik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. *Efektif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

8. *Kolaboratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

M. PENASEHAT AKADEMIK

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik sehingga studinya selesai dengan baik dan tepat waktu.

i. Persyaratan dan Ketentuan Penasehat Akademik (PA)

Untuk menjadi PA persyaratan dan ketentuannya sebagai berikut:

- a) Berstatus dosen tetap dan aktif;
- b) Ditunjuk dan di-SK-kan oleh pimpinan Fakultas;
- c) Minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli;
- d) Sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai PA;

ii. Penasehat Akademik (PA) bertugas:

Penasehat Akademik memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
- b) Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
- c) Membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik;
- d) Membimbing mahasiswa agar studi tepat waktu;
- e) Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik;

- f) Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu;
- iii. Pelaksanaan Tugas Penasehat Akademik (PA)
Pelaksanaan tugas PA di program studi dikoordinasi oleh ketua program studi/Wakil Dekan bidang akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua program studi/Wakil Dekan bidang akademik.
 - b) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan akan menetapkan penggantinya.
 - c) Apabila PA tidak memberikan verifikasi sesuai jadwal SIMAK tanpa keterangan, maka dialihkan ke point a, dan dosen PA diberikan sanksi tertulis.
- iv. Kewajiban Penasehat Akademik (PA)
Di dalam menjalankan fungsinya, PA memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a) Menguasai kurikulum program studi yang diikuti oleh mahasiswa.
 - b) Mengenal situasi akademik jurusan/ program studi yang terkait.
 - c) Mengetahui berbagai program kemahasiswaan.
 - d) Memahami karakteristik mahasiswa yang dibimbingnya.
 - e) Menyediakan waktu, menetapkan jadwal dan mengumumkan jadwal pembimbingan.
 - f) Melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya.
 - g) Melapor kepada ketua atau sekretaris jurusan/prodi bila meninggalkan tugas.
 - h) Memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.
- v. Wewenang Penasehat Akademik (PA)
PA memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memberi nasihat akademik untuk kesuksesan studi mahasiswa, khususnya dalam hal studi tepat waktu dengan IPK minimal 3,0.
 - b) Memberi peringatan bila mahasiswa melakukan pelanggaran akademik, etika, maupun hukum.
 - c) Membantu menyelesaikan masalah (masalah studi atau pribadi) yang menghambat kelancaran studi mahasiswa.
 - d) Membantu mengatasi kesukaran mahasiswa dalam studi.
 - e) Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
 - f) Merekomendasikan mahasiswa bimbingan untuk berkonsultasi kepada Ketua Jurusan/ Prodi/ Wakil Dekan Bidang Akademik apabila diperlukan.
- vi. Jangka Waktu Pembimbingan
- Jangka waktu pembimbingan kepada mahasiswa, yaitu:
- a) Setiap mahasiswa mendapat bimbingan sejak pertama terdaftar menjadi mahasiswa sampai lulus.
 - b) Jika PA tidak berada di tempat untuk sementara waktu, maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua jurusan/ ketua program studi atau wakil dekan I (WD I) atau Wakil Direktur.
 - c) Jika PA meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan, maka tugasnya dialihkan kepada dosen lain dengan surat keputusan dekan terkait.
 - d) Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen PA per semester disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

N. PEDOMAN AKADEMIK

Pedoman Akademik adalah buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada sivitas akademika.

O. KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik berisi informasi kegiatan akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup rentang waktu kegiatan yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, pembayaran spp/ukt, registrasi/her-registrasi, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan PBAK, kuliah iftitah, masa kuliah aktif semester ganjil dan genap, semester antara, ujian, kuliah kerja nyata (KKN), wisuda dan lainnya pada semester ganjil dan genap.

P. TESIS

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun atau ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi yang ditempuh oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan magister atau strata 2 (S2). Tesis merupakan sebagai tugas akhir mahasiswa program S2. Tesis mempunyai besaran beban studi minimal 6 sks. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian dan/atau studi literatur. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penulisan dan penyusunan tesis diatur dalam buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Tesis FEBI UIN Raden Fatah Palembang.

Q. DOSEN PEMBIMBING

1. Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab membimbing Tesis. Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling banyak 2 (dua) dosen pembimbing yang salah satu diantaranya berstatus sebagai Pembimbing Utama (PU) dan Pembimbing Pendamping (PP).
2. Pembimbing utama (PU) sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan telah memiliki sertifikasi pendidik dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala, sedangkan Pembimbing Pendamping (PP) bergelar Doktor dan telah memiliki sertifikasi pendidik dengan jabatan akademik

minimal Asisten Ahli
Teknis penulisan dan bimbingan diatur tersendiri dalam buku pedoman penulisan dan penyusunan Tesis FEBI UIN Raden Fatah Palembang.

R. PUBLIKASI ILMIAH

1. Ketentuan mengenai Publikasi ilmiah yang berlaku di FEBI UIN Raden Fatah Palembang mengikuti Peraturan Rektor nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Akademik sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister.
2. Sebelum mengikuti ujian terbuka, mahasiswa diwajibkan mempublikasi hasil penelitian tesis pada jurnal sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 4 (empat). Pada publikasi ilmiah, tim penulis diatur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa menjadi penulis pertama
 - b. Pembimbing Utama (PU) dan Pembimbing Pendamping (PP) sebagai penulis kedua serta ketiga.
 - c. Mahasiswa dapat mempublikasikan hasil penelitiannya berdasarkan persetujuan pembimbing.

S. KELULUSAN TESIS

Nilai akhir tesis adalah nilai gabungan antara nilai ujian tesis dan nilai-nilai lain yang diperoleh mahasiswa ketika melakukan kegiatan-kegiatan penulisan tesis yang dilakukan sebelum melaksanakan ujian tesis. Komponen dan bobot masing-masing komponen untuk mendapatkan nilai akhir diatur sesuai Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Komponen dan Bobot Nilai Kelulusan Tesis

No.	Komponen	Bobot (%)
1.	Nilai ujian proposal penelitian	10
2.	Nilai pelaksanaan penelitian	20
3.	Nilai penulisan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian	30

4.	Nilai ujian akhir tesis	40
	Jumlah	100

Penilaian untuk setiap komponen Nilai Kelulusan Tesis tersebut menggunakan Nilai Angka (dengan kisaran 0 sampai 100) yang kemudian dikonversikan ke dalam Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang dan semuanya mengikuti pedoman seperti dalam penilaian kelulusan mata kuliah. Nilai akhir minimum untuk lulus tesis adalah 3,00 (B).

T. KEGIATAN SETIAP SEMESTER

1. REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi mahasiswa adalah proses untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di FEBI UIN Raden Fatah Palembang dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan untuk memperoleh hak izin mengikuti perkuliahan program studi yang diinginkan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

Registrasi mahasiswa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
- b) Untuk mengetahui besarnya “*student body*” dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
- c) Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
- d) Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

2. REGISTRASI AKADEMIK

a) REGISTRASI ADMINISTRASI

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada FEBI UIN. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik

b) REGISTRASI AKADEMIK

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- 1) Konsultasi rencana studi dengan PA yang terdapat pada buku konsultasi penasehat akademik (PA)
- 2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi Akademik (SIMAK) di <https://simak.radenfatah.ac.id>
- 3) Pengesahan dan pembatalan mata kuliah di Kartu Rencana Studi (KRS) oleh PA secara online di aplikasi SIMAK.
- 4) Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan oleh Ketua Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik.

3. KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai

mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain :

- a) Proses pembuatan KTM dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang
- b) KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- c) Apabila KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di universitas.

4. PERKULIAHAN

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 pekan efektif atau 16 kali pertemuan. Pada masa tersebut dosen wajib melakukan dua kali bentuk tes hasil belajar yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

5. PELAKSANAAN UJIAN

Ujian dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan. Ujian ini terdiri dari UTS, UAS, dan ujian lain sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Syarat mengikuti UAS adalah telah mengikuti minimal 80% dari total 16 kali tatap muka untuk mata kuliah tersebut. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai

praktikum, nilai kuis, nilai tugas dan lain lain) diumumkan kepada mahasiswa.

Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Pada kondisi tertentu, terdapat mekanisme ujian susulan. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa dengan ketentuan bahwa ujian tersebut disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/ UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

6. PENGUMUMAN NILAI AKHIR SEMESTER

Pengumuman nilai akhir semester dilaksanakan oleh fakultas secara daring melalui aplikasi SIMAK sesuai kalender akademik. Nilai mahasiswa hanya dapat diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajiban administrasi yang berlaku, di antaranya mengisi kuesioner evaluasi pembelajaran mata kuliah. Nilai akhir semester diumumkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pekan UAS berakhir atau ditentukan lain sesuai kalender akademik yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum menyerahkan nilai, maka nilai secara otomatis menjadi A.

7. KARTU HASIL STUDI (KHS)

Nilai akhir semester diinput secara mandiri oleh dosen pengampu mata kuliah di aplikasi SIMAK, dan dosen harus segera menyerahkan *hardcopy* nilai akhir tersebut ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester diterbitkan untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik Fakultas. KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup:

- a) Jumlah mata kuliah yang diambil,
- b) Jumlah sks.
- c) Nilai masing-masing mata kuliah.
- d) Indeks Prestasi Semester (IPS).
- e) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- f) Jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya.
- g) Informasi lainnya yang berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan
- h) Mahasiswa dapat melihat KHS melalui SIMAK.

8. KELULUSAN PROGRAM MAGISTER DAN PREDIKATNYA

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Magister dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar magister apabila:

- a. Menyelesaikan kuliah dengan jumlah total sks yang ditempuh sekurang- kurangnya 48 SKS sesuai dengan ketentuan FEBI UIN Raden

Fatah

- b. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
- c. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan $IPK > 3,0$ selama masa studinya.
- d. Lulus ujian tesis dan telah melakukan revisi ujian tesis dengan maksimal waktu 2 bulan sejak diselenggarakannya ujian tesis.
- e. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi. Selanjutnya, predikat kelulusan bagi mahasiswa yang sudah lulus diatur sebagai berikut:
 1. Lulus dengan predikat Pujian (*Cum Laude*) jika:
 - a. IPK mata kuliah dan mata kuliah pilihan (penunjang Tesis) $> 3,75$
 - b. Nilai Tesis A
 - c. Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding dan atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus atau *Web of Science Core Collection*, jurnal nasional yang terakreditasi atau berstatus minimal Sinta 4, dan jurnal UIN Raden Fatah Palembang yang ditetapkan oleh Rektor
 - d. Lama studi maksimum lima semester
 - e. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan jika tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (1)
 - f. $IPK > 3,5$ (keseluruhan untuk perkuliahan dan tesis)
 2. Lulus dengan predikat Memuaskan jika

mencapai $IPK < 3,0 < IPK < 3,5$. Predikat kelulusan ditetapkan oleh majelis penguji tesis dan disahkan oleh Dekan/KPS

9. YUDISIUM DAN WISUDA JENJANG MAGISTER

1. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus serta memenuhi syarat-syarat wisuda
2. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
3. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
4. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, FEBI UIN Raden Fatah Palembang tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
5. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni FEBI UIN Raden Fatah Palembang tidak dapat diterbitkan kembali.
6. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018.

BAB III

PROGRAM MAGISTER

A. PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang memiliki visi dan misi keilmuan sebagai berikut :

VISI

“Menjadi Pusat Keunggulan Dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah Yang Inklusif dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Global 2030”

Penjelasan Poin-poin penting dari Visi Keilmuan tersebut adalah:

1. Pusat Keunggulan: Visi ini menekankan pada upaya untuk menjadi pusat keilmuan unggulan dalam bidang Ekonomi Syariah. Hal ini berarti program studi Magister Ekonomi Syariah FEBI UIN Raden Fatah berusaha untuk menjadi rujukan dan acuan utama dalam penelitian, pembelajaran, dan pengembangan keilmuan Ekonomi Syariah.
2. Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah: Visi ini menunjukkan komitmen untuk terus mengembangkan, memperkaya dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah secara mendalam dan berkelanjutan, sehingga lulusan menguasai dengan baik ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks nyata
3. Ekonomi Inklusif: Visi ini menyoroti pentingnya menciptakan ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dan merasakan manfaatnya. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan keilmuan Ekonomi Syariah dengan tujuan mencapai keadilan ekonomi
4. Berkelanjutan bagi Masyarakat global: Visi ini menunjukkan bahwa program studi Magister Ekonomi Syariah ingin memberikan kontribusi yang relevan dan berarti bagi masyarakat secara global. Hal ini mencakup menciptakan penelitian dan pemikiran yang berdampak luas dan dapat diterapkan di berbagai konteks dan negara.

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Ekonomi dan Keuangan Syariah
2. Melaksanakan Penelitian Ekonomi dan Keuangan Syariah
3. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Melaksanakan Kerjasama Dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah Dengan Lembaga- Lembaga Lain.

TUJUAN

Terealisasinya Pendidikan dan Pengajaran dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah yang unggul sehingga:

1. Menghasilkan Magister yang Ahli dalam Ekonomi & Keuangan Syari'ah
2. Menghasilkan Penelitian yang Berkualitas dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah
3. Terlaksananya Pengabdian yang Berkualitas pada Masyarakat dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah
4. Terlaksananya Kerjasama yang Saling Menguntungkan dalam Bidang Ekonomi & Keuangan Syariah dengan Lembaga-lembaga lain.

SASARAN

1. Terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Amanat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Updating kurikulum yang disesuaikan dengan bidang Ekonomi dan Keuangan Syari'ah (sesuai level 8 KKNI);
3. Mempersiapkan sumber daya manusia lulusan/alumni yang terdidik
4. dengan profile sebagai Akademisi, Analis/ Konsultan Ekonomi Syariah, dan Pengawas Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan nilai keislaman, keilmuan, dan keahlian dengan IPK rata-rata 3.20.
5. 80 % Lulusan dapat terserap dan bekerja dalam Institusi formal seperti Perguruan Tinggi (Akademisi), lembaga perbankan Syariah, Badan Amil Zakat Nasional, Badan

Wakaf, BMT, Instansi Pemerintah; dll

B. PROFIL LULUSAN

Profil utama lulusan program studi magister Ekonomi Syariah adalah sebagai Akademisi, Analis/Konsultan Ekonomi Syariah, dan Pengawas Syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mukhtahir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan keislaman, keilmuan, dan keahlian.

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Menjadi pengajar dan peneliti yang mampu mengaplikasikan teori dan praktek ekonomi dan keuangan syariah dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan secara komprehensif
2	Analis/ konsultan Ekonomi dan Keuangan Syariah	Menjadi analis/ konsultan ekonomi dan keuangan syariah yang mampu menganalisis data-data keuangan dan bisnis dengan menggunakan berbagai metode dan instrumen data yang relevan secara komprehensif dan aplikatif.
3	Pengawas Syariah	Menjadi pengawas syariah pada lembaga keuangan bank/ non-bank dan lembaga bisnis yang mampu menilai dan menerapkan kepatuhan syariah secara komprehensif dan profesional.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

SIKAP:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious (S1);
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S2);
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan

- bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3);
4. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa (S4);
 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (S5);
 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6);
 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7);
 8. Mengambil keputusan manajerial sesuai dengan nilai-nilai etika (ethical decision making) (S8);
 9. Tenginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9);
 11. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10);
 12. Memiliki kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain dan bersikap bijaksana (S11);
 13. Memiliki kepercayaan diri untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi (S12).

PENGETAHUAN:

1. Menguasai prinsip-prinsip dasar dan etika ekonomi syariah (P1);
2. Menguasai ketentuan Fikih yang berkaitan dengan kontrak, perjanjian, dan transaksi ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan syariah (P2);
3. Menguasai prinsip-prinsip perbankan dan keuangan syariah, termasuk pemahaman tentang akad-akad syariah, pengelolaan dana, akuntansi syariah dan produk-produk keuangan syariah (P3);
4. Menguasai dan mampu membuat analisis teori manajemen bidang ekonomi dan keuangan syariah dalam lingkup global (global management awareness) untuk menjawab tantangan strategis dari kondisi manajemen secara nasional dan internasional (P4);
5. Menguasai dan mampu memberikan konsultasi

- kepada individu dan bisnis termasuk dalam perencanaan keuangan dan manajemen investasi berbasis syariah (P5)
6. Memiliki pemahaman tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang etis dalam situasi bisnis (P6)
 7. Menguasai alat-alat pengambilan keputusan manajemen (P7);
 8. Menguasai prinsip dan metode penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah serta kemampuan analisis data yang kuat (P8).

KETERAMPILAN UMUM:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif (critical, creative and innovative thinking) dalam penerapan teknologi atau seni sesuai bidang keahliannya dengan menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal keilmuan atau keahlian terakreditasi (KU1);
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya (KU2);
3. Mampu menyusun dan mengaplikasikan ide, pemikiran dan argumen teknis dengan menciptakan kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan ekonomi syariah yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas (KU3);
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multidisiplin (KU4);
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi

- dan data (KU5);
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerjasama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan mutu hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan (KU6);
 7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri (KU7);
 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU8).

KETERAMPILAN KHUSUS:

1. Mampu menganalisis dengan cermat masalah dan situasi keuangan, termasuk pengenalan dan penilaian risiko, serta kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (KK1);
2. Mampu merencanakan dan mengelola keuangan pribadi atau bisnis dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (KK2);
3. Mampu merancang dan melakukan komunikasi bisnis (KK3);
4. Mampu merancang dan melaksanakan suatu penelitian ilmiah secara independen dalam berbagai topik ekonomi dan keuangan syariah (KK4);
5. Mampu berperan dalam diskusi isu ekonomi keuangan syariah kontemporer dan berkomunikasi secara efektif (KK5).
6. Mampu mengelola portofolio investasi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi syariah (KK6)
7. Mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko keuangan dalam konteks syariah (KK7)
8. Mampu mengolah informasi, menganalisis argumen, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional (KK8).
9. Mampu mengelola tim atau proyek dengan efektif,

- termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. (KK9)
10. Mampu menggunakan alat dan perangkat lunak teknologi keuangan yang relevan untuk analisis dan manajemen keuangan (KK10)
 11. Mampu beradaptasi dengan perubahan dalam industri keuangan syariah dan mengikuti perkembangan terbaru (KK11)

PENGUASAAN PENGETAHUAN: (Islamic Finance and Business Theories)

1. Menguasai teori Fikih Muamalah Keuangan Kontemporer (PP1)
2. Penguasaan teori manajemen keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip investasi, pengelolaan risiko, pengelolaan portofolio, dan pembiayaan yang sesuai dengan syariah (PP2)
3. Penguasaan teori perbankan syariah, yang melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, jenis-jenis akad perbankan syariah, dan pengelolaan aset serta likuiditas bank syariah (PP3).
4. Penguasaan teori akuntansi syariah, termasuk prinsip-prinsip akuntansi syariah, metode perhitungan zakat, dan cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan syariah (PP4).
5. Penguasaan teori investasi syariah, yang mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip berbagai instrument investasi syariah yang membimbing proses pengambilan keputusan investasi yang sesuai dengan syariah (PP5).

a. KETENTUAN UMUM

i. MAHASISWA

Mahasiswa Program Magister adalah mahasiswa yang terdaftar secara resmi pada Program Magister FEBI UIN Raden Fatah Palembang pada semester yang sedang berjalan. Untuk mendapatkan status aktif, setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi secara daring setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

a. Registrasi Mahasiswa Lama

Registrasi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan cara sebagai berikut:

- Membayar biaya pendidikan secara daring di bank yang telah ditunjuk oleh UIN Raden Fatah Palembang pada kurun waktu registrasi dengan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa pada slip pembayaran;
- Melakukan pemrograman mata kuliah secara daring dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada website Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIMAK) UIN Raden Fatah Palembang di <http://simak.radenfatah.ac.id>;

b. Registrasi Mahasiswa Baru

Registrasi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan cara sebagai berikut:

- Membayar biaya pendidikan secara daring di bank yang telah ditunjuk oleh UIN Raden Fatah Palembang pada kurun waktu registrasi dengan mencantumkan Nomor Pendaftaran daring pada slip pembayaran;
- Melakukan pemrograman mata kuliah secara daring dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada laman Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIMAK) UIN Raden Fatah Palembang;

ii. PENGAJAR

Pengajar meliputi dosen pengampu mata kuliah, pembimbing, dan penguji. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang memiliki minimal jabatan fungsional Lektor dan berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. Dosen pengampu mata kuliah di luar ketentuan ini ditetapkan oleh Wakil Dekan I berdasarkan usulan Ketua Program Studi, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Program Studi yang bersangkutan. Ketentuan mengenai Dosen Pembimbing dan Penguji dijelaskan lebih lanjut pada buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Tesis.

iii. KURIKULUM DAN BEBAN STUDI

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Prodi Magister Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang, mahasiswa wajib menyelesaikan beban perkuliahan sebagai berikut:

a. Mata Kuliah WAJIB

NO	Nama Mata Kuliah	SKS	KODE
1	Studi al-Qur'an dan Hadis Ekonomi	3	UIN 003
2	Ekonometrika	3	MES 651
3	Ekonomi Mikro Islam Advance	3	MES 652
4	Lembaga Keuangan Syariah	3	MES 653
5	Ekonomi Makro Islam Advance	3	MES 654
6	Ushul Fiqh dan Legal maxim	3	MES 656
7	Etika Bisnis Islam	3	MES 657
8	Muamalah Keuangan Kontemporer	3	MES 658
9	Manajemen Strategi	3	MES 6513
10	Metodologi Penelitian Ekonomi	3	MES 659

11	Seminar Proposal Ekonomi Syariah	3	UIN 004
12	Tesis	6	UIN 005
Total SKS		39	

b. Mata Kuliah Pilihan

1. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Islamic Finance

No	Kode MK	Nama MK (Pilihan)	SKS	Pengelola
1	MES655	Analisis Investasi dan Portofolio Keuangan Syariah	3	Prodi
2	MES6514	Manajemen Keuangan Syariah	3	Prodi
3	MES 6510	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Syariah	3	Prodi
Total SKS			9	

2. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Islamic Business

No	Kode MK	Nama MK (Pilihan)	SKS	Pengelola
1	MES6511	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	Prodi
2	MES6515	Manajemen Bisnis Syariah	3	Prodi
3	MES6516	Pengembangan industri Halal	3	Prodi
Total SKS			9	

Adapun distribusi mata kuliah per semester adalah sebagai berikut:

Semester 1

No.	Kode	Matakuliah	SKS	
1.	UIN 003	Studi al-Qur'an dan Hadis Ekonomi	3	Wajib
2.	MES 657	Etika Bisnis Islam	3	Wajib
3.	MES 652	Ekonomi Mikro Islam Advance	3	Wajib
4.	MES 653	Lembaga Keuangan Syariah	3	Wajib
5.	MES 6513	Manajemen Strategi	3	Wajib
6.	MES 659	Metodologi Penelitian Ekonomi	3	Wajib
		SubTotal	18	

Semester 2 Pilihan Konsentrasi Islamic Finance

No.	Kode	Matakuliah	SKS	
1.	MES 656	Ushul Fiqh dan Legal maxim	3	Wajib
2.	MES 654	Ekonomi Makro Islam Advance	3	Wajib
3.	MES 6514	Manajemen Keuangan Syariah	3	Pilihan
4.	MES 655	analisis Investasi dan Portofolio Keuangan Syariah	3	Pilihan
5.	MES 6510	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Syariah	3	Pilihan
		SubTotal	15	

Semester 2 Pilihan Konsentrasi Islamic Business

No.	Kode	Matakuliah	SKS	
1.	MES 656	Ushul Fiqh dan Legal maxim	3	Wajib
2.	MES 654	Ekonomi Makro Islam Advance	3	Wajib
3.	MES 6511	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	Pilihan
4.	MES 6515	Manajemen Bisnis Syariah	3	Pilihan
5.	MES 6516	Pengembangan industri Halal	3	Pilihan
		SubTotal	15	

Semester 3

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Keterangan
1.	MES 6558	Muamalah Keuangan kontemporer	3	Wajib
2.	MES 651	Ekonometrika	3	Wajib
3.	UIN 004	Seminar Proposal Ekonomi Syariah	3	Wajib
		SubTotal	9	

Semester 4

No.	Kode	Matakuliah/ Courses	SKS	Keterangan
1.	UIN 005	Tesis	6	Wajib
		SubTotal	12	

BAB IV

LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS

A. LAYANAN KEMAHASISWAAN

Untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, FEBI UIN Raden Fatah Palembang telah menyediakan berbagai bentuk layanan sebagai berikut:

1. Penalaran, Minat dan Bakat

Mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang dapat beraktivitas dalam bidang penalaran, minat dan bakat yang ada di level fakultas dan universitas. Pada level fakultas, FEBI UIN Raden Fatah Palembang memberikan kebebasan kepada semua mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang untuk aktif dalam kegiatan di bidang penalaran dan minat bakat. Guna memenuhi tujuan tersebut, di FEBI UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan, yaitu: Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAT), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Ikatan Putra Putri FEBI (IPPF), Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKIES), *Association of Culture and Leadership by English Awareness Club* (ACLEA), Komunitas Pers Mahasiswa (KORSA), Lembaga Akuntansi dan Bisnis Syariah (LABSyariah), Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus (UKMK),

2. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan

UIN Raden Fatah Palembang telah memiliki lembaga khusus yang melayani bimbingan karir dan kewirausahaan yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang, termasuk mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang. Lembaga tersebut adalah *Career Development Centre* (CDC) yang memiliki tugas dan fungsi: mempersiapkan, membekali, dan memberikan wawasan kepada calon alumni dan alumni mengenai dunia kerja serta menghubungkan mereka dengan instansi/ lembaga/ perusahaan sebagai

penyedia tenaga kerja.

3. **Bimbingan Konseling**

Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan bimbingan mulai dari ketika pertama kali mahasiswa masuk kuliah sampai dengan mahasiswa lulus kuliah. Terdapat beberapa proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen, antara lain sebagai dosen PA yaitu selama mahasiswa menempuh studi; dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh Kuliah Kerja Nyata, dan dosen Pembimbing Tugas Akhir yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh penyusunan Tugas Akhir.

4. **Layanan Beasiswa**

FEBI UIN Raden Fatah Palembang menyediakan berbagai jenis beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa kurang mampu yang bersumber dari instansi pemerintah maupun institusi non-pemerintah. Pengelolaan, pendaftaran, dan seleksi beasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang diselenggarakan secara daring maupun manual oleh Bagian Kemahasiswaan FEBI UIN Raden Fatah Palembang. Pemberian beasiswa diperuntukkan kepada mahasiswa dari berbagai program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang secara proporsional. Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah mereka yang berasal dari S1 dan masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif (bukan sedang cuti akademik atau tanpa keterangan) yang layak untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan kriteria dan seleksi yang telah ditetapkan UIN Raden Fatah dan/atau institusi /lembaga pemberi sponsor.

Sumber beasiswa jenjang Magister, yaitu:

- a. Bidikmisi/Beasiswa KIP
- b. Beasiswa Bank Indonesia
- c. Beasiswa Tahfidz
- d. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik

(PPA)

- e. Beasiswa Bank Sumsel Babel
- f. Beasiswa Transmigrasi
- g. Beasiswa BRI

5. **Layanan Kesehatan**

UIN Raden Fatah Palembang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mahasiswanya dari semua jenjang Program Pendidikan (Sarjana dan Pascasarjana). Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan pelayanan kesehatan mahasiswa saja melainkan untuk seluruh civitas akademika (dosen dan karyawan). Pendirian Puskesmas Pembantu (PUSTU) UIN Raden Fatah Palembang ini merupakan agenda dari hasil rapat pimpinan UIN Raden Fatah Palembang sebagai wujud kepedulian lembaga terhadap pelayanan kesehatan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Raden Fatah dan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat terutama masyarakat kampus UIN Raden Fatah dan agar pengelolaan pelayanan kesehatan di lingkungan UIN Raden Fatah lebih optimal, perlu disusun sebuah Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa.

Adapun layanan kesehatan yang telah disediakan oleh UIN Raden Fatah Palembang melalui Puskesmas Pembantu (PUSTU) UIN Raden Fatah Palembang kepada civitas akademik terutama bagi mahasiswa diantaranya:

- a. Konsultasi dan pemeriksaan medis.
- b. Pemberian obat sesuai diagnose dokter.
- c. Tindakan medis kecil (minor).
- d. Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam urat.
- e. Pembuatan surat keterangan sehat.
- f. Donor Darah
- g. Psikotest

B. FASILITAS

UIN Raden Fatah Palembang menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung dan menjamin bahwa proses pembelajaran dan pengembangan minat bakat mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang dapat berjalan dengan maksimal. Fasilitas yang menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran adalah:

1. Keagamaan

- a. Tersedianya fasilitas Masjid
- b. Tersedia Musholah di setiap Fakultas
- c. Fasilitas kegiatan rohani keislaman.

2. Perpustakaan

- a. Tersedianya fasilitas Perpustakaan Pusat Universitas, alamat link perpustakaan: <http://perpustakaan.radenfatah.ac.id/>
- b. Tersedianya fasilitas e-jurnal yang dapat diakses pada situs <http://jurnal.radenfatah.ac.id/>
- c. Tersedianya fasilitas pengaksesan Jurnal Online melalui situs <http://www.link.springer.com>
- d. *E-library* Universitas Islam Negeri Raden Fatah (Aplikasi Google Play/play store)
- e. Tersedianya fasilitas Perpustakaan pada masing-masing Fakultas yang menyediakan fasilitas berupa buku-buku referensi dan buku teks yang bisa di akses melalui android yaitu *e-library* Universitas Islam Negeri Raden Fatah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan bukubuku ilmiah lainnya yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar.
- f. Semua ruangan di perpustakaan difasilitasi dengan internet.
- g. Pada masing-masing perpustakaan tersedia tempat untuk studi group, diskusi, dan internet Perpustakaan ini sangat membantu mahasiswa dalam mencari Informasi yang diharapkan. Selain buku, mahasiswa juga dapat mengakses buku dan jurnal online, adanya internet dan wifi, dan

nyaman untuk berdiskusi di perpustakaan.

3. Asrama Mahasiswa

- a. Tersedianya fasilitas asrama mahasiswa putra dan putri yang dikelola Universitas melalui *Ma'had*. Asrama mahasiswa tersebut merupakan sarana prasarana pembinaan dibidang dasar-dasar keislaman dan bahasa asing.
- b. Pelayanan ini sangat membantu mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di asrama.

4. Laboratorium Di Tingkat Universitas & Fakultas

- a. Laboratorium Terpadu UIN Raden Fatah Palembang
- b. Laboratorium Keagamaan FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- c. Laboratoruin Komputer FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- d. Laboratorium Bank Mini FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- e. Laboratorium *Micro Finance* FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- f. Laboratorium Pasar Modal FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- g. Laboratorium Kewirausahaan FEBI UIN Raden Fatah Palembang
- h. Laboratorium Bahasa FEBI UIN Raden Fatah Palembang

5. Student Centre

Kegiatan mahasiswa (PKM) merupakan prasarana untuk melayani kegiatan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan ilmiah, olahraga dan seni budaya dengan kapasitas 4000 orang.

6. Sarana Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana gedung olahraga yang dapat dimanfaatkan mahasiswa. Gedung/fasilitas olahraga tersebut adalah:

- a. Lapangan Sepakbola
- b. Gelanggang Terbuka/Lapangan Olahraga *Volley Ball*
- c. Gelanggang Terbuka/Lapangan Olahraga *Basket Ball*
- d. Gelanggang Tertutup/Gedung Olahraga *Pencak Silat/Olahraga bela diri lainnya*
- e. Gelanggang Terbuka/lapangan *Tenis*
- f. Gelanggang Terbuka/lapangan *Tenis Meja*
- g. Gelanggang Terbuka/lapangan *Sepak Takraw*

7. Sarana Kegiatan Ilmiah

Fasilitasi dan Pembinaan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi-kompetisi kegiatan ilmiah yang ada di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Nasional dan Internasional. Sarana kegiatan ilmiah memudahkan mahasiswa dalam berinteraksi mengenai kegiatan ilmiah yang dilakukan.

8. Kantin (*Foodcourt*), Fotocopy dan Mini Market Rafa

- a. Tersedianya beberapa kantin yang cukup representative di lingkungan UIN Raden Fatah.
- b. Tersedianya Warung Fotocopy di lingkungan UIN Raden Fatah Kantin digunakan untuk memudahkan mahasiswa dalam memperbanyak lembar kerja siswa dan kebutuhan ATK.
- c. Tersedianya mini market rafa yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika UIN Raden Fatah

9. Bank dan Mesin ATM

- a. Tersedianya Kantor Kas Bank Sumsel Syariah dan Kantor Unit Pembantu Bank Muammalah, Bank Syariah Indonesia (BSI).

- b. Tersedianya Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri, Bank Sumsel babel Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI).

10. **Parkir**

- a. Tersedianya area parkir motor dan mobil yang cukup *representative* di Gedung FEBI UIN RF.
- b. Tersedianya area parkir motor dan mobil yang *representative* terpusat di halaman khusus parkir untuk dosen dan mahasiswa yang disediakan untuk ketertiban, kenyamanan serta keamanan kendaraan dosen dan mahasiswa.

11. **Area Publik**

Tersedianya *Public Area* dengan fasilitas internet wifi yang *representative*. Public area disediakan untuk kemudahan dosen dan mahasiswa dalam mencari informasi lewat internet.

12. **Fasilitas Lainnya**

- a. Ruang kelas yang dilengkapi proyektor dan AC central,
- b. Fasilitas disabilitas (*Lift*, Toilet, Tangga)
- c. Ruang *nursery*
- d. *Theater room*
- e. *Lift*
- f. *Meeting room*

BAB V

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

A. ETIKA MAHASISWA

Mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang merupakan bagian dari masyarakat terikat pada Etika Akademik yang berlaku secara universal. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah Palembang; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Adapun ketentuan dan standar perilaku mahasiswa diatur dalam buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

B. TATA TERTIB MAHASISWA

Berdasarkan Peraturan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1263 Tahun 2018, kode etik mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya. Sedangkan etika mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Tata tertib mahasiswa FEBI UIN raden Fatah Palembang mengatur hak dan kewajiban, pelanggaran dan sanksi bagi mahasiswa UIN Raden fatah Palembang diatur dalam buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.